

## Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

Jl. Sultan Hasanuddin No. 23, Masamba 92915 047321188

[www.rsud.luwuutarakab.go.id](http://www.rsud.luwuutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Andi  
Djemma Masamba

# Layanan Medis Gawat Darurat

No. SK :

### Persyaratan

1. Berkas Rekam Medis
2. Jaminan Layanan BPJS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

Jl. Sultan Hasanuddin No. 23, Masamba 92915 047321188



[www.rsud.luwuutarakab.go.id](http://www.rsud.luwuutarakab.go.id)

## Pemerintah Kab. Luwu Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

1. Jika Pasien datang dengan Rujukan : 1. Petugas Puskesmas/RS yang merujuk menyerahkan berkas rujukannya ke petugas Rekam Medis (TP2RI) 2. Petugas rekam medis membuat berkas rekam medis pasien yang di rujuk sesuai dengan identitas pasien 3. Petugas rekam medis memberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang Hak dan Kewajiban pasien selama di Rumah sakit. 4. Petugas Rekam Medis (TP2RI) mengantar berkas rekam medis ke UGD setelah mengisi lengkap berkas rekam medisnya sesuai dengan identitas pasien beserta rujukannya 5. Petugas UGD menerima berkas rekam medis dan memeriksa kelengkapan berkas administrasi pasien sesuai dengan identitas pasien 6. Perawat dan Dokter melakukan Assesment awal tanpa harus menunggu berkas rekam medis pasien. - Untuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang perawat UGD menelpon ke ruang pemeriksaan penunjang untuk melakukan tindakan yang sesuai - Pasien di observasi selama 6 jam di UGD
2. Jika Pasien Datang Sendiri : 1. Pasien datang sendiri ke UGD 2. Petugas UGD menghubungi Petugas rekam medis untuk membuat berkas rekam medis pasien yang sesuai dengan identitas pasien 3. Petugas rekam medis memberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang Hak dan Kewajiban pasien selama di Rumah sakit. 4. Petugas Rekam Medis (TP2RI) mengantar berkas rekam medis ke UGD setelah mengisi lengkap berkas rekam medisnya sesuai dengan identitas pasien beserta rujukannya 5. Petugas UGD menerima berkas rekam medis dan memeriksa kelengkapan berkas administrasi pasien sesuai dengan identitas pasien 6. Perawat dan Dokter melakukan Assesment awal tanpa harus menunggu berkas rekam medis pasien. 7. Untuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang perawat UGD menelpon ke ruang pemeriksaan penunjang untuk melakukan tindakan yang sesuai 8. Pasien di observasi selama 6 jam di UGD.
3. Jika Pasien dikirim dari Poli Klinik 1. Petugas Poliklinik mengantar pasien beserta berkas rekam medis serta pengantar Rawat inap ke bagian Rekam Medis (TP2RI) 2. Petugas rekam medis memberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang Hak dan Kewajiban pasien selama di Rumah sakit. 3. Petugas Rekam Medis (TP2RI) mengantar berkas rekam medis ke UGD setelah mengisi lengkap berkas rekam medisnya sesuai dengan identitas pasien beserta rujukannya 4. Petugas UGD menerima berkas rekam medis dan memeriksa kelengkapan berkas administrasi pasien sesuai dengan identitas pasien 5. Perawat dan Dokter melakukan Assesment awal tanpa harus menunggu berkas rekam medis pasien. 6. Untuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang perawat UGD menelpon ke ruang pemeriksaan penunjang untuk melakukan tindakan yang sesuai 7. Pasien di observasi selama 6 jam di UGD

### Waktu Penyelesaian

## Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

Jl. Sultan Hasanuddin No. 23, Masamba 92915 047321188

[www.rsud.luwuutarakab.go.id](http://www.rsud.luwuutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Andi  
Djemma Masamba

24 Jam

1 x 24 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Peserta BPJS/JKN/KIS tidak dipungut bayaran
2. Untuk pasien umum Dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Utara No. 6 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien gawat darurat

### Pengaduan Layanan

Aduan dapat disampaikan ke nomor kontak 081342669746, Email: [rsud@luwuutarakab.go.id](mailto:rsud@luwuutarakab.go.id) atau dapat melalui website LAPOR di [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)